



BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

**PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERGESERAN /PENYESUAIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TENTANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L)
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

MENDAHULUI

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang akan dianggarkan kembali pada tahun ini, pemerintah daerah merasa perlu melakukan pergeseran/ penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran sebelumnya Mendahului



BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

**PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERGESERAN /PENYESUAIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TENTANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L)
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

MENDAHULUI

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang akan dianggarkan kembali pada tahun ini, pemerintah daerah merasa perlu melakukan pergeseran/ penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran sebelumnya Mendahului

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2024;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERGESERAN /PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L) PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Buru Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buru Selatan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang

dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas Sekretaris Daerah/penjabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Cirebon selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan om Econ sudah bantupengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja pada sub kegiatan – sub kegiatan sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
13. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
14. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan konsistensi pelaksanaan anggaran sesuai pergeseran/ penyesuaian APBD antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;

- b. Mewujudkan akuntabilitas transparansi, efektifitas pelaksanaan APBD sesuai pergeseran/ penyesuaian APBD antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pergeseran/ Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun Anggaran 2025 meliputi penyesuaian APBD yang bersumber dari Pengelolaan Transfer ke Daerah, melalui Dana Alokasi Khusus antara lain :

- a. Pergeseran/ penyesuaian APBD antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;

BAB III RINCIAN PERGESERAN/ PENYESUAIAN APBD

Pasal 3

Pergeseran/ penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan menyesuaikan kembali terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Buru Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 732.780.047.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 732.780.047.000,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 758.280.047.000,00
b. Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 758.280.047.000,00
Defisit	(Rp. 25.500.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 27.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 27.000.000.000,00

b. Pengeluaran

3) Semula Rp. 1.500.000.000,00

4) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 25.500.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 4

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 44.126.303.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 44.126.303.000,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 684.453.744.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 684.453.744.000,00

c. Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah

3) Semula Rp. 4.200.000.000,00

4) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 4.200.000.000,00

2. Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp. 561.994.479.400,00

2) Berkurang (Rp. 4.160.317.334,00)

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 557.834.162.066,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	73.277.973.100,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.160.317.334,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	77.438.290.434,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp.	119.007.594.500,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	119.007.594.500,00

3. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp.	27.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	27.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah LLPDYS setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

Pasal 5

1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1 huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	8.000.000.000,00

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.971.303.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 7.971.303.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan layanan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 4.500.000.000,00 |
- d. Lain-lain PAD Yang Sah
- | | | |
|---|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 23.655.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan | Rp. | 23.655.000.000,00 |
2. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf b terdiri dari :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 669.453.744.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp. | 669.453.744.000,00 |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | | |
|---|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah | Rp. | 15.000.000.000,00 |
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1 huruf a terdiri dari :
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- | | | |
|--|------------|------------------|
| 3) Semula | Rp. | 4.200.000.000,00 |
| 4) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. | 4.200.000.000,00 |

Pasal 6

1. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 326.797.346.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 4.221.103.334,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 322.576.242.666,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 196.040.223.100,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 60.786.000,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 196.101.009.100,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 2.420.000.000,00	
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 2.420.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 20.036.999.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 20.036.999.000,00

e. Belanja bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 16.696.911.300,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 16.696.911.300,00

2. Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 430.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 430.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp. 6.755.484.500,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp. 6.755.484.500,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp. 17.312.659.550,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.274.299.000,00</u>

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 21.586.958.550,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp. 48.663.128.657,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 48.663.128.657,00

3. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 huruf c terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

4. Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 huruf d terdiri dari :

a. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 119.007.594.500,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 119.007.594.500,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan pergeseran/ penyesuaian penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 14 Maret 2025

BUPATI BURU SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Buru Selatan. The stamp contains the text 'BUPATI BURU SELATAN' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LA HAMIDI

Lampiran : Peraturan Bupati Buru Selatan
 Nomor : 4 Tahun 2025
 Tanggal : 14 Maret 2025
 Tentang : PERGESERAN /PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPA-L) PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KABUPATEN BURU SELATAN						
RINCIAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025						
BELANJA DAERAH						
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
Indikator Hasil	:					
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Keluaran	:					
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
KODE REKENING	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	-	4,221,103,334.00	4,221,103,334.00		
5. 1	BELANJA OPERASI	-	60,786,000.00	60,786,000.00		
5. 1. 02	Belanja Barang dan Jasa	-	60,786,000.00	60,786,000.00		
5. 1. 02. 02	Belanja Jasa	-	60,786,000.00	60,786,000.00		
5. 1. 02. 02. 01	Belanja Jasa Kantor	-	60,786,000.00	60,786,000.00		
5. 1. 02. 02. 01. 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	32,819,492.00	32,819,492.00		
5. 1. 02. 02. 01. 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	27,966,508.00	27,966,508.00		

KODE REKENING	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5. 2	BELANJA MODAL	-	4,160,317,334.00	4,160,317,334.00		
5. 2. 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4,160,317,334.00	4,160,317,334.00		
5. 2. 03. 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	4,160,317,334.00	4,160,317,334.00		
5. 2. 03. 01. 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	4,160,317,334.00	4,160,317,334.00		
5. 2. 03. 01. 01. 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	4,160,317,334.00	4,160,317,334.00		
Kabupaten Buru Selatan, 14 Maret 2025  BUPATI, LA HAMIDI						



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPAL - SKPD)

2.23.2.24.0.00.02.0000

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2025

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : RIDO JOHANES BEHUKU, SPI., M.Si

N I P : 198409042010011020

Jabatan : Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BELANJA : Rp. 4.221.103.334,-

KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN BURU SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPAL - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah :

- a. Nama : RIDO JOHANES BEHUKU, SPI., M.Si
- b. NIP : 198409042010011020
- c. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah (DPAL - SKPD) Pemerintah Kab. Buru Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

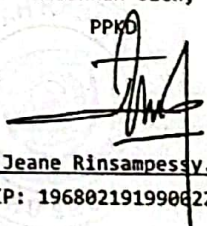
Kode	Nama Formulir
DPAL-SKPD	Ringkasan DPAL SKPD
DPAL-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja Lanjutan SKPD

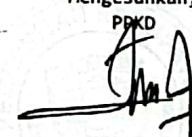
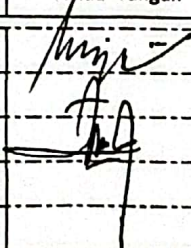
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Namrole, 17 Maret 2025

Disetujui oleh,
Plt. Sekretaris Daerah

RADI LONGA, SE., M.Si
NIP. 19761122000121003

Disahkan Oleh,
PPKD

Dra. Jeane Rinsampessy., M.Si
NIP: 196802191990022001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kab. Buru Selatan Tahun Anggaran 2023				DPAL REKAPITULASI SKPD	
Nomor DPA : DPAL/A.1/2.23.2.24.0.00.02.0000/001/2025 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp.)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp.)	
4		PENDAPATAN DAERAH			
Jumlah Pendapatan			-	-	
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI	Rp 1,883,880,600	Rp 1,944,666,600	
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp 905,581,000	Rp 905,581,000	
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp 978,299,600	Rp 1,039,085,600	
5	2	BELANJA MODAL	Rp 107,100,400	Rp 4,267,417,734	
5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 4,160,317,334	
5	2	05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 107,100,400	Rp 107,100,400	
Jumlah Belanja			Rp 1,990,981,000	Rp 6,212,084,334	
Total Surplus/(Defisit)			-Rp 1,990,981,000	-Rp 6,212,084,334	
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp -	Rp -	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp -	Rp -	
Pembiayaan Neto			Rp -	Rp -	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Namrole, 17 Maret 2025 Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan <u>RIDO JOHANES BEHUKU, SPI., M.Si</u> NIP. 198409042010011020.- Mengesahkan, PPKD  <u>Dra. Jeane Rinsampessy., M.Si</u> NIP: 196802191990022001	
Januari	-	Januari	-		
Februari	-	Februari	-		
Maret	4,221,103,334	Maret	-		
April	-	April	-		
Mei	-	Mei	-		
Juni	-	Juni	-		
Juli	-	Juli	-		
Agustus	-	Agustus	-		
September	-	September	-		
Oktober	-	Oktober	-		
November	-	November	-		
Desember	-	Desember	-		
Jumlah	4,221,103,334	Jumlah	-		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Hadji Longa, SE., M.Si	197011222000121003	Ketua		
2.	Idris Lolatu, Sp., M.Si	197207152000031007	Wakil Ketua		
3.	Dra. Jeane Rinsampessy, M.Si	196802191990022001	Wakil Ketua		
4.	Hasan Souwakil. S.Sos	197704062011011005	Anggota		
5.	Kristina Latbual. S.Sos	198202192010012023	Anggota		



KABUPATEN BURU SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPAL - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

BELANJA DAERAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LANJUTAN
NO DPA SKPD : DPAL/B/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	: 2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
ORGANISASI	: 2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM	: 2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN	: 2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: 2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
LOKASI KEGIATAN	: Kab. Buru Selatan, Kec. Namrole, Semua Kel/ Desa	
SUMBER DANA	: Dana Alokasi Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	
JUMLAH ANGGARAN TERBILANG	: Rp 4,221,103,334 (Empat milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)	

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA
PENGUNA ANGGARAN

NAMA	: RIDO JOHANES BEHUKU, SPI., M.Si
NIP	: 198409042010011020
JABATAN	: Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	Formulir DPAL Rincian Belanja SKPD
---	---

Nomor DPAL DPAL/B/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2023
 Urusan Pemerintahan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Program 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
 Sasaran Program
 Capaian Program Indikator Target
 Kegiatan 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Unit : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Alokasi Tahun 2023 -
 Alokasi Tahun 2024 4,303,283,842
 Alokasi Tahun 2025 4,221,103,334

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kinerja				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	-	Dana yang dibutuhkan	Rp 4,221,103,334.00
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		
Lokasi	Kab. Buru Selatan, Namrole		
Maktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator (Sebelum Perubahan)		Target (Sebelum Perubahan)
	-		-
	Indikator		Target
			1 Paket

Tahun Awal Penganggaran

DPPA SKPD Tahun Anggaran Sebelumnya 2024 : Rp 4,303,283,842.00

Realisasi DPPA SKPD s.d 31 Desember TA 2024 : Rp 82,180,508.00

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun anggaran 2024 : Rp 4,221,103,334.00

Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran :

Lanjutan Pelaksanaan tahun Pertama

DPPA SKPD Tahun Anggaran 2025 : Rp 4,221,103,334.00

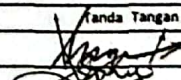
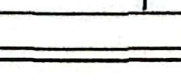
Realisasi DPPA SKPD s.d 31 Desember T A 2025 : Rp -

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun anggaran 2025 : Rp -

Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									
		Tahun Awal 2024				Jumlah	Realisasi	Saldo Akhir	Lanjutan tahun Pertama (2025)		
		Koeffisier	Satuan	Harga	PPN				Saldo Awal	Realisasi	Saldo Akhir
5.	BELANJA					4,303,283,842	82,180,508	4,221,103,334	4,221,103,334		
5. 1.	BELANJA OPERASI					142,966,508	82,180,508	60,786,000	60,786,000		
5. 1. 02.	Belanja Barang dan Jasa					142,966,508	82,180,508	60,786,000	60,786,000		
5. 1. 02. 02.	Belanja Jasa					142,966,508	82,180,508	60,786,000	60,786,000	-	-
5. 1. 02. 02. 01.	Belanja Jasa Kantor					142,966,508	82,180,508	60,786,000	60,786,000	-	-
5. 1. 02. 02. 01. 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					115,000,000	82,180,508	32,819,492	32,819,492	-	-
	0 PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH - DAK 2024 (FISIK)					115,000,000	82,180,508	32,819,492	32,819,492	-	-
	(-) PENGASAHAN PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH					115,000,000	82,180,508	32,819,492	32,819,492	-	-
	Pengawasan Pembangunan Gedung Fasilitas Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Site Engineer/ Ketua Tim	1 Paket	Paket	115,000,000	0	115,000,000	82,180,508	32,819,492	32,819,492	-	-
5. 1. 02. 02. 01. 0067	Belanja Jasa Tenaga Ahli					27,966,508	-	27,966,508	27,966,508	-	-
	0 PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH - DAK 2024 (FISIK)					27,966,508	-	27,966,508	27,966,508	-	-
	(-) BELANJA PEMBAYARAN PAJAK 11% RAB JASA KONSULTAN SUPERVISI PENGASAHAN					27,966,508	-	27,966,508	27,966,508	-	-
	Pengawasan Pembangunan Gedung Fasilitas Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Supervisi Pengawasan	1 Paket	Paket	27,966,508	0	27,966,508	-	27,966,508	27,966,508	-	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									
		Tahun Awal 2024				Jumlah	Realisasi	Saldo Akhir	Lanjutan tahun Pertama (2025)		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN				Saldo Awal	Realisasi	Saldo Akhir
5. 2.	BELANJA MODAL					4,160,317,334	-	4,160,317,334	4,160,317,334		
5. 2. 03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					4,160,317,334	-	4,160,317,334	4,160,317,334		
5. 2. 03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung					4,160,317,334	-	4,160,317,334	4,160,317,334	-	-
5. 2. 03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					4,160,317,334	-	4,160,317,334	4,160,317,334	-	-
5. 2. 03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					4,160,317,334	-	4,160,317,334	4,160,317,334	-	-
	0 PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH - DAK 2024 (FISIX)					4,160,317,334	-	4,160,317,334	4,160,317,334	-	-
	(-) PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH - DAK 2024 (FISIX)					4,160,317,334	-	4,160,317,334	4,160,317,334		
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Penerangan Lantai - 2	1 Paket	Paket	73,642,950	0	73,642,950	-	73,642,950	73,642,950	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Sanitasi Lantai - 2	1 Paket	Paket	44,765,548	0	44,765,548	-	44,765,548	44,765,548	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Saluran	1 Paket	Paket	31,997,940	0	31,997,940	-	31,997,940	31,997,940	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Paving Block	1 Paket	Paket	367,063,097	0	367,063,097	-	367,063,097	367,063,097	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Taman dan Penerangan Taman	1 Paket	Paket	12,321,000	0	12,321,000	-	12,321,000	12,321,000	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Lain-lain	1 Paket	Paket	85,339,820	0	85,339,820	-	85,339,820	85,339,820	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Pasangan Lantai - 2	1 Paket	Paket	642,800,301	0	642,800,301	-	642,800,301	642,800,301	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela Alumunium Lantai - 2	1 Paket	Paket	1,332,260,135	0	1,332,260,135	-	1,332,260,135	1,332,260,135	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Pengecatan Lantai - 2	1 Paket	Paket	101,878,813	0	101,878,813	-	101,878,813	101,878,813	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Plafond Lantai - 2	1 Paket	Paket	325,820,162	0	325,820,162	-	325,820,162	325,820,162	-	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									
		Tahun Awal 2024				Jumlah	Realisasi	Saldo Akhir	Lanjutan tahun Pertama (2025)		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	Saldo Awal	Realisasi	Saldo Akhir			
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Atap Lantai - Atap	1 Paket	Paket	998,266,320	0	998,266,320	-	998,266,320	998,266,320	-	-
	Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Buru Selatan Spesifikasi : Pekerjaan Pagar	1 Paket	Paket	144,161,848	0	144,161,848	-	144,161,848	144,161,848	-	-
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buru Selatan, <u>RIDO JOHANNES BEHUKU, SPI., M.Si</u> NIP. 198409042010011020.- Namrole, 17 Maret 2025 Mengesahkan, PPKB  <u>Dra. Jeane Rinsampessy, M.Si</u> NIP: 196802191990022001											
Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											
Catatan Hasil Pembahasan:											
1.											
2.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP				Jabatan		Tanda Tangan			
1.	Hadi Longa, SE., M.Si	197011222000121003				Ketua					
1.	Idris Loliatu, Sp., M.Si	198000152010011014				Wakil Ketua					
2.	Dra. Jeane Rinsampessy, M.Si	196802191990022001				Wakil Ketua					
3.	Hasan Souwakil. S.Sos	197704062011011005				Anggota					
4.	Kristina Latbual. S.Sos	198202192010012023				Anggota					